

PUTUSAN

Nomor:0033/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -----

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0033/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 06 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : -

tanggal 06 Agustus 2004) . Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa pamit kepada Penggugat selama 1 bulan, dan kemudian pulang lagi ke tempat kediaman bersama di jepitu selama 1 minggu, setelah itu Tergugat kembali lagi ke isteri pertamanya sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke isteri pertamanya dulu sampai sekarang ;-----
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2004, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah isteri pertamanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;-----
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0033/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 23 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 20 September 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.1 ;-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan ole Kantor Urusan Agama Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 06/08/2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;-----

b. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian Tergugat pergi, setelah itu Tergugat datang lagi ke tempat kediaman bersama selama 1 minggu lalu Tergugat pergi lagi sampai sekarang ;-----

c. Keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;-----

b. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian Tergugat pergi, setelah itu Tergugat datang lagi dan berkumpul selama 1 minggu lalu Tergugat pergi lagi ke tempat isterinya yang dulu ;-----

c. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 3 tahun ; Usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat :-----

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan telah hadir di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materiil, saksi-saksi tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kembali berkumpul dengan isterinya yang dulu dan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc. sebagai Ketua Majelis dan Drs. WILDAN TOJIBI serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SITI HARYANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis;

Drs. H. FATHURROHMAN G, Lc.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. WILDAN TOJIBI

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

SITI HARYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Proses : Rp 250.000,-
- 2. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)